



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 17 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2023 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:
 - a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2023;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;



- d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI penutup.
- (2) Dokumen Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 9 Agustus 2023

WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok

pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 17

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, dan menjadi dasar pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perubahan RKPD disusun untuk menyesuaikan asumsi dasar RKPD dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, baik yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah.

Tindak lanjut setelah tersusunnya Perubahan RKPD Tahun 2023 antara lain :

1. Seluruh Perangkat Daerah Kota Solok diharapkan menyusun Perubahan Renja PD dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD tahun 2023 dan melaksanakan program/kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Perubahan Renja PD dengan sebaik-baiknya.
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan RAPBD, maka Perubahan RKPD perlu dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS) dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Walikota.
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
4. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan atau kontrol sosial dengan mengacu pada Perubahan RKPD ini.
5. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170
SOLOK

Kode Pos : 27314

Solok, Agustus 2023 M
Muharram 1445 H

Nomor : 000.7.2.4/ /Bappeda-2023

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok
di -
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok
Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2023
Lampiran : 2 (dua) lembar

- Catatan :
1. Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
 2. Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ini selanjutnya merupakan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
 3. Untuk itu terlampir bersama ini Kami sampaikan Draft Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Untuk : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota dimaksud.
mohon

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

Dr. DESMON, M.Pd
NIP. 19681020 199003 1 004